

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP BAGASI PENUMPANG YANG HILANG ATAU RUSAK

Oleh :

Yulius Addy Agus Wijayanto

I Gusti Ayu Puspawati

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This writing shall be entitled as “Flight Aviation Liabilities towards Lost and Damaged Passengers’ Luggages “. This writing shall apply the normative analysis method combined with statutory approach. Indonesia as one of the country whose aviation business had emerged fast recently, indicated through the increasing quantity of airline services. Contrastingly, such phenomenon had been inflicted by the lack of response and seriousness of numerous aviation services in terms of claim during the lost or damaged luggages of passengers’ occurred. Consequently, this condition had entered the court without any notification or understanding of the passenger concerning the claim of luggage mechanism which is considered complicated and imbalance amount of compensation.

Keywords : Flight Aviation, Liabilities, Luggage.

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul “ Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Penumpang Yang Hilang atau Rusak “. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Indonesia merupakan salah satu yang memiliki pengangkutan udara yang berkembang pesat dapat dilihat dari laju pertumbuhan maskapai penerbangan yang akan terus bertambah banyak. Dalam Kasus kehilangan bagasi maupun rusak, rupanya masih banyak maskapai penerbangan yang tidak tanggap dan terlihat tidak serius dalam proses Klaim. Sehingga banyak yang belum terselesaikan bahkan sampai masuk ranah hukum di pengadilan dimana ketidaktahuan penumpang dalam prosedur pengajuan Klaim bagasi dianggap berbelit-belit dan jumlah penggantian nilai bagasi yang tidak sesuai.

Kata kunci : Maskapai Penerbangan, Tanggung Jawab, Bagasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan dan pertumbuhan perekonomian yang terus berkembang pesat, memiliki beberapa transportasi dan jasa pengangkutan pilihan. Abdulkadir Muhammad berpendapat pengangkutan adalah proses kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Salah satunya menggunakan pengangkutan

udara, yaitu pengangkutan udara yang mana memiliki efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang dimaksud dengan angkutan udara adalah “setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu kali perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”.¹ Di masa damai pesawat udara di pergunakan untuk menunjang pembangunan, demikian pula pesawat udara militer sewaktu-waktu juga siap membantu tugas-tugas pembangunan. Penerbangan dipilih oleh masyarakat Indonesia yang memiliki perekonomian menengah keatas untuk berpergian keluar daerah tanpa harus memerlukan waktu yang lama dan biaya yang relatif murah.

Namun terdapat beberapa masalah yang sering ditemui dalam sistem pengangkutan udara tersebut, kerugian yang di alami penumpang salah satunya kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang. Seringkali bagasi yang di bawa penumpang yang diangkut pihak maskapai penerbangan, tidak sampai lagi ke tangan pemiliknya di saat tiba di bandara yang dituju. Seringkali kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang tidak di tanggapi serius dan hanya terkesan lambat penanganannya, bahkan banyak kasus kehilangan bagasi sampai berlarut-larut dan menempuh jalur hukum dan tidak menemukan titik temu antar penumpang dan maskapai penerbangan.

Awalnya kerusakan atau kehilangan bagasi penumpang dapat terjadi di semua titik sejak bagasi diserahkan oleh penumpang ke konter *check in, baggage make up* sampai dengan *baggage break down* dan diambil penumpang kembali dari *conveyor belt* di bandara tujuan. Walaupun bagasi tercatat sudah di lengkapi dengan *Baggage Claim Tag* yang di lengkapi oleh petugas maskapai berupa kertas label yang ditempelkan atau dipasang pada bagasi dan boarding pass penumpang tetap saja bagasi tersebut berisiko hilang maupun mengalami kerusakan.

Tanggung jawab maskapai penerbangan menjadi sorotan dalam kasus kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang dalam system pengangkutan udara di Indonesia. Dimana maskapai penerbangan berkewajiban mengangkut penumpang atau bagasi dengan aman, utuh dan selamat sampai di tempat tujuan, sehingga adanya kewajiban pihak pengangkut yang belum terpenuhi .

¹ K Martono, 1987, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa* ,Alumni, Bandung, Hal. 10.

1.2 Tujuan

Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yang juga menjadi tujuan dari makalah ini yaitu : Bagaimana prosedur pengajuan klaim bagasi yang rusak atau hilang dan Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi yang rusak atau hilang.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Prosedur Pengajuan Klaim Bagasi Hilang atau Rusak

Dalam pengangkutan udara terdapat dua jenis bagasi yaitu bagasi kabin dan bagasi tercatat. Dalam prakteknya bagasi tercatat inilah yang seringkali mengalami kerusakan sampai kehilangan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Udara yang di maksud dengan bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.

Secara umum, prosedur penumpang menitipkan bagasi tercatat terhadap pihak pengangkut yaitu maskapai penerbangan sesuai dengan perjanjian baku yang di tetapkan oleh pengangkut pada awalnya dilakukan proses *Check in* dan pemberian label (*Baggage Claim Tag*) bagasi tercatat untuk dititipkan ke pihak maskapai. Dan apabila bagasi yang di titipkan penumpang hilang atau rusak di bandara tujuan, penumpang akan di arahkan oleh petugas bandara melapor di bagian *Lost and Found Baggage*. Pada Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Udara, klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang dan penumpang mengisi beberapa data sebagai berikut :

1. Property Irregularity Report (Surat keterangan tentang kehilangan bagasi).

2. Formulir Klaim.
3. Fotocopy KTP atau identitas lainnya yang sah.
4. Tiket atau *Boarding Pass*, pas masuk pesawat udara dan tiket bagasi.
5. Fotocopy buku rekening yang mencantumkan nomor rekening bertanggung.

Pada ayat 174 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Udara disebutkan Bagasi tercatat dinyatakan hilang setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tiba di tempat tujuan dimana penumpang menunggu selama 14 hari sampai bagasi dinyatakan hilang atau di temukan oleh pihak maskapai.

2.2.2 Bentuk Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi yang Hilang atau Rusak

Pada dunia penerbangan internasional di atur juga tentang ketentuan tanggung jawab maskapai penerbangan. ²*Convention for Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air* yang di kenal dengan Konvensi Warsawa 1929 dan pada Tahun 1955 konvensi ini telah di tambah dengan *Protocol The Hague* , namun masih banyak kekurangan dalam konvensi ini seperti jumlah penggantian nilai yang terlalu kecil dan merugikan penumpang.³ Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara *Luchtvervoer Ordonantie (S.1939 : 100)* Menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan bagasi namun limit penggantian yang ditentukan peraturan ini sudah sama sekali tidak sesuai dengan keadaan ekonomis dewasa ini.

Tanggung jawab maskapai penerbangan dalam bagasi yang rusak maupun hilang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 144 yaitu “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Dan dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ayat (1) yaitu “Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ditetapkan dengan Peraturan Menteri”. Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara menetapkan bahwa besarnya ganti rugi bagasi tercatat adalah setingi-

² Diederiks-Verschoor, 1991, *Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 21

³ E. Suherman , 1978, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung, Hal. 10.

tingginya Rp.200.000,00 tiap kilogram dan maksimal Rp.4.000.000,00 per bagasi. Adapun hak untuk menggugat kerugian yang diderita penumpang akibat bagasinya hilang kedaluarsa setelah 2 tahun bagasi tersebut seharusnya sampai pada tempat tujuan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Di dalam hukum positif Indonesia, dapat dilihat juga pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

III.KESIMPULAN

Dalam prosedur pengajuan klaim bagasi penumpang hilang maupun rusak yaitu menurut Pada Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Udara, “Klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang” selanjutnya penumpang melaporkan kehilangan bagasi dan mengisi Property Irregularity Report (Surat keterangan tentang kehilangan bagasi) juga formulir klaim di bagian *Lost and Found*. Bagasi penumpang dinyatakan hilang oleh pihak maskapai sampai 14 hari terhitung sejak tiba di tempat tujuan serta dilakukannya pencarian oleh pihak maskapai. Bentuk tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan bagasi tercatat dalam angkutan udara dilakukan oleh maskapai penerbangan dengan memberikan ganti rugi menurut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara menetapkan bahwa besarnya ganti rugi bagasi tercatat adalah setinggi-tingginya Rp.200.000,00 tiap kilogram dan maksimal Rp.4.000.000,00 per bagasi yang di nilai cukup sepadan dengan nilai bagasi yang hilang milik penumpang.

IV.DAFTAR PUSTAKA

- Diederiks-Verschoor, 1991, *Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Suherman , 1978, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung.
- K Martono, 1987, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa* ,Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Udara.